

PENERAPAN DISIPLIN-- PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN—*COVID-19*
2021

PERDA PASANGKAYU, NO. 1, LD 2021/ NO. 1, 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di daerah Kabupaten Pasangkayu. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 21 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2020.
 - Pengertian dari *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjalani pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional. Sedangkan Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh orang perseorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*, menggunakan masker serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan. Karantina Shelter adalah pembatasan seseorang dalam suatu shelter yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Protokol Kesehatan meliputi menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, pada saat: berada diluar rumah, berinteraksi dengan orang lain, menggunakan kendaraan bermotor, mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dengan sabun sebelum dan sesudah beraktifitas, melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antarorang, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pencegahan COVID-19, berupa: membatasi aktifitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak, menjaga kesehatan diri dan tidak beraktifitas diluar rumah ketika merasa tidak sehat, membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang, menerapkan protokol kesehatan pada saat melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kegiatan perorangan yang melanggar ketentuan kewajiban penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi berupa kerja sosial atau denda. Sanksi kerja sosial sebagaimana dimaksud berupa pembersihan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 (enam puluh) menit, Sanksi denda sebagaimana dimaksud berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setiap Orang yang mengulangi pelanggaran kewajiban penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi tambahan dengan ketentuan: pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenai sanksi kerja sosial selama 120 (seratus dua puluh) menit atau denda uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenai sanksi kerja sosial selama 180 (seratus delapan puluh) menit atau denda uang sebesar Rp150.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan seterusnya dikenai sanksi kerja sosial selama 240 (dua ratus empat puluh) menit atau denda uang sebesar Rp200.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Setiap Orang Pelaku Perjalanan yang datang dan melintas ke Daerah wajib menerapkan Protokol Kesehatan dan dalam kondisi sehat dari COVID-19, Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor ke Ketua RT dimana yang bersangkutan datang paling lambat 1x24 jam, Pelaku Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan karantina rumah secara mandiri selama 14 (empat belas) hari sebelum melakukan aktivitas sesuai kepentingannya di Daerah apabila yang bersangkutan berasal dari wilayah transmisi lokal, Wilayah transmisi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan pada <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>. Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tes Swab PCR dan/atau *rapid diagnostic test* (RDT) apabila berdasarkan pemantauan petugas UPT Puskesmas diwajibkan melakukannya, Tarif harga tes Swab PCR dan/atau *rapid diagnostic test* (RDT) yang dilakukan secara mandiri di pelayanan kesehatan swasta sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, Setiap orang dilarang menghalangi terlaksananya karantina rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pelaku perjalanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa : teguran tertulis dan/atau upaya paksa untuk melakukan karantina rumah. Setiap orang yang menghalangi pelaksanaan karantina rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dikenai sanksi denda sebesar paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Karantina rumah yang dilaksanakan oleh Pelaku Perjalanan pemenuhan kebutuhan pokoknya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 8 April 2021.